



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 64 / G / 2010 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

W A G I M U N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 20, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. DAUD S, SH., 2. JUNAIDI, SH., 3. TIRTA WINATA, SH., 4. NELSON LUMBANTORUAN, SH., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, dan Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara “ BIMA, SH & REKAN”, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH., No. 40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

LANGKAT berkedudukan di Jalan Diponegoro Tromol Pos
04, Stabat, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :-

1. ALDERS SYAM SIAHAAN, SH., Kabag Hukum
Setdakab Langkat ;
2. IBNU HAJAR, SH., Kasubbag Bantuan Hukum
Bag.Hukum Setdakab. Langkat ;
3. DIAN TRIANI, SH., Staf Bag. Hukum
Setdakab. Langkat ;
4. ASHVAN, SH., Staf Bag.Setdakab.
Langkat ;
5. ARIEF RAHMAN S, Nst, SH., Staf Bag.
Hukum Setdakab. Langkat ;
6. ABDUL MANAN LUBIS, SH., Advokat selaku
Konsultan Hukum Pemkab Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
 183.1- 03/HUK/2010, tertanggal 4 Oktober
 2010, selanjutnya disebut
 sebagai
 **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
 Tata Usaha
 Negara

Negara Medan No : 64/G/Pen.MH/2010/PTUN- MDN, tanggal 20
 Agustus 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
 memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
 64/G/Pen.PP/2010/PTUN- MDN, tanggal 23
 Agustus 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
 Persiapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
 64/G/Pen.HS/2010/PTUN-MDN, tanggal 07 September 2010,
 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar
 keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh
 kedua belah pihak yang berperkara ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah
 mengajukan gugatan tertanggal 16 Agustus 2010 yang
 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
 Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Agustus
 2010, dibawah Register Perkara Nomor : 64/G/2010/PTUN-MDN,
 yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada
 tanggal 07 September 2010, yang pada pokoknya sebagai
 berikut :

OBJEK SENGKETA :

“Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor : 560- 9524/Disnakertrans/2010" tertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawat milik Bapak Akiang alis Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu";

Adapun alasan atau dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat ada memiliki kebun sawit atau disebut ladang sawit seluas \pm 60 HA, yang terletak di Desa Patumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa terhadap kebun/ladang sawit tersebut untuk pengelolaannya, yang menyangkut pekerjaan membersihkan, memelihara, pemupukan, pengutipan dan pengumpulan buah Sawit/ Tandan Buah Sawit (TBS) sepenuhnya diborongkan kepada Sdr. MUSLIM, R untuk mengurus dan menanggung jawabinya sepenuhnya ladang sawit tersebut hingga menyangkut permasalahan yang timbul baik mengenai tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, maupun hal hal menyangkut keamanan, kenyamanan yang berkaitan dengan ladang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diborongkan pekerjaan kepada Sdr. Muslim R sebagaimana seperti yang diuraikan pada butir.2 diatas, maka segala kegiatan dan akibatnya pada ladang sawit, baik menyangkut

pengelolaan

pengelolaan kebun, perekrutan tenaga kerja maupun sistim penggajian dan yang lainnya adalah menjadi tanggung jawab penuh oleh yang bernama Muslim, R;

4. Bahwa diantara sekian banyak tenaga kerja yang di rekrut oleh Sdr. Muslim,R untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan ladang sawit milik Penggugat, terdapatlah satu orang yang bernama Mohammad Syahrul yang ditugaskan oleh Muslim R., sebagai tenaga kerja pengumpul tandan buah sawit yang telah di dodos oleh petugas dodos (pendodos) ;

5. Bahwa Penggugat selaku pemilik ladang sawit tidak pernah mencampuri urusan dari Sdr. Muslim.R dalam perekrutan tenaga kerja, yang penting bagi Penggugat adalah ladang sawit milik Penggugat ini dapat memperoleh hasil panen yang layak dan sesuai dengan proporsi dan masa tanam saja, dan Sdr. Muslim.R lah yang bertanggung jawab dan memiliki ikatan dengan Penggugat, sedangkan Sdr. Muslim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R yang memiliki ikatan kerja dengan tenaga kerjanya;

6. Bahwa permasalahan terjadi adalah dikarenakan adanya faktor kelalaian kerja yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul pada tanggal 07 Juli 2009, yaitu tanpa sepengetahuan Muslim, R dan tenaga pendodos lainnya, pada saat ketika "jam istirahat bekerja" Mohammad Syahrul secara diam-diam mengambil alat pendodos dengan maksud untuk belajar melakukan pendodosan buah kelapa

sawit

sawit tersebut, namun ketika Muhammad Syahrul dengan ketidak pahamannya melakukan pendodosan buah kelapa sawit tersebut, sehingga ketika buah sawit yang didodosnya jatuh lalu menimpa diri/tubuh Muhammad Syahrul sehingga mengakibatkan luka bahagian tengkuk (leher) dipunggung akibat tertimpa buah tandan sawit tersebut ;

7. Bahwa akibat peristiwa kecelakaan kerja tersebut, maka Sdr Muslim R. secara bertanggung jawab telah membawa Muhammad Syahrul berobat kerumah sakit di Stabat, namun karena keterbatasan alat, maka Muhammad Syahrul dirujuk ke RS.Bandung di Medan, dan setelah dirawat \pm 7 hari dan keadaan tidak kunjung membaik pula, maka oleh R.S Bandung pasien Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul di rujuk ke RS.Adam Malik dan menjalani opname, namun Yang maha Kuasa berkehendak lain sehingga setelah kurang lebih selama 15 (limabelas) hari di opname dirumah sakit sdr Muhammad Syahrul meninggal dunia ;

8. Bahwa Penggugat sebelumnya mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari Sdr. Muslim.R, dan oleh karena Sdr. Muslim.R bertanggung jawab dan memerlukan dana untuk biaya pengobatan/opname Alm.Muhammad Syahrul, maka sebagai bentuk rasa kemanusiaan Penggugat telah memberikan dana bantuan kepada korban sebesar lebih kurang Rp. 23.406.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang disalurkan melalui Sdr. Muslim R. selaku pihak yang mempekerjakan Sdr. Muhammad Syahrul;

9. Bahwa menurut keterangan Sdr. Muslim.R kepada Penggugat, semua permasalahan yang terjadi dan hingga Sdr. Muhammad Syahrul

dikebumikan

dikebumikan telah dilakukan secara baik, tuntas dan kekeluargaan, bahkan Sdr.Muslim.R juga telah memberikan bantuan “dana bersalin” tatkala istri Muhammad Syahrul yang bernama ASIAH hendak melahirkan, lalu kemudian beberapa bulan kemudian, Sdr. Muslim.R juga memberikan bantuan modal sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada ASIAH (istri Alm. Muhammad Syahrul) untuk membuka kedai;



10. Bahwa Penggugat sebagai pengusaha dan juga pemilik ladang sawit sangat senang mendengar cerita dari Sdr. Muslim.R, yang artinya Penggugat tidak salah memborongkan pekerjaan kepada Sdr. Muslim.R, yang sangat bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang baik pula terhadap pekerjaannya saat terjadi kecelakaan kerja, dan dana bantuan yang dikeluarkan oleh Penggugat telah dipergunakan juga secara maksimal oleh Sdr. Muslim.R;

11. Bahwa akan tetapi setelah peristiwa tersebut berlangsung lewat 1(satu) tahun yakni pada tanggal 02 Agustus 2010, Penggugat dikejutkan dengan mendapat Surat Panggilan dari pihak Tergugat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Stabat), bagian pengawasan dengan alasan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kerja yang dialami alm.Muhammad Syahrul;

12. Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah menjelaskan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Stabat (Tergugat), bahwa menyangkut kejadian yang
dialami

dialami Alm. Muhammad Syahrul tidak ada kaitannya atau hubungan hukum dengan Penggugat, sebab Muhammad Syahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada membuat ikatan kerja kepada Penggugat melainkan adalah dengan Sdr. Muslim R. yang berkaitan dengan kebun sawit tersebut, dengan kata lain setiap persoalan yang timbul baik mengenai perekrutan tenaga kerja, penggajian tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, serta yang lainnya menyangkut hubungan kerja adalah wewenang dan tanggung jawab sdr Muslim R. sebagai orang yang memborong kerja di kebun sawit tersebut ;

13. Bahwa walaupun sudah dijelaskan sebagaimana penjelasan yang disebutkan diatas, Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Stabat (Tergugat) tetap menunjuk Penggugat sebagai yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang telah menimpa alm. Mohammad Syahrul tersebut dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Stabat telah membuat suatu penetapan yang harus dipatuhi dan dipenuhi Penggugat, yakni PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN SANTUNAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA A.N. MUHAMMAD SYAHRUL, KARYAWAN KEBUN KELAPA SAWIT MILIK BAPAK WAGIMUN, DESA PATUMBUKAN KECAMATAN WAMPU. Tertanggal 12 Agustus 2010 , yakni yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini, sehingga dari tindakan Tergugat yang tidak menerima penjelasan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum adalah suatu perbuatan yang tidak fair dalam hal sebagai penyelenggara Negara yang baik;

14. Bahwa



14. Bahwa oleh karena Sdr. Muslim R. adalah pengusaha yang telah mengambil alih segala sesuatu yang berkaitan dengan kebun sawit tersebut, maka sebagaimana Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 2004, pasal 1 ayat 6 a.b, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Sdr. Muslim R, untuk membayar gaji tenaga kerja, termasuk menyangkut permasalahan Alm. Muhammad Syahrul yang telah dipekerjakannya sebagai tenaga kerja borongan, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang diperbuat oleh Sdr. Muslim R, tertanggal 20 Juli 2010, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat ;

15. Bahwa walaupun Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja a.n. Muhammad Syahrul, karyawan kebun kelapa sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan, Kecamatan Wampu tersebut tidak seharusnya ditujukan kepada Penggugat, melainkan adalah kepada Sdr. Muslim R. namun merujuk soal penetapan tersebut jika ditelusuri sesuai undang-undang yang berlaku maka penetapan dimaksud bukanlah bersifat mengikat dengan alasan bahwa "Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanyalah bersifat melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ditemui hal hal yang melanggar undang-undang yang dilakukan Pengusaha maka dapat dibuatkan Berita Acara Projustitia untuk diajukan ke Pengadilan

sebagaimana

sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jadi bukan mengeluarkan PENETAPAN sebagaimana yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat kepada Penggugat;

16. Bahwa sebagaimana maksud UU RI Nomor 21 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1, huruf a, b dan c, dan Pasal 17 ayat 2, tentang Pengawasan ketenagakerjaan diberi mandat untuk melakukan pengawasan dalam hal pemeriksaan, pengujian atau penyidikan yang dipandang perlu untuk meyakinkan bahwa ketentuan hukum benar ditaati, serta Pengawas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk member peringatan dan nasihat daripada melalui atau menyarankan tuntutan, oleh karena itu sebagaimana penjelasan undang-undang tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan satu surat penetapan yaitu Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor : 560-9524/Disnakertrans/2010 tertanggal 12 Agustus 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu yang ditujukan kepada Penggugat adalah telah menyalahi Undang- Undang karena Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah membuat tindakan diluar kewenangannya dimana hal itu;

17.Bahwa

17.Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau mengangkangi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 UU No. 2 Thn 2004, dan juga bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana maksud dari Pasal 53 ayat 2 (b) Undang- undang No.9 Tahun 2004, sehingga oleh karena demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 (a) UU No. 9 Thn 2004 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat digugat jika bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, maka dengan demikian karena penetapan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Stabat tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka "harus dibatalkan" ; -----

18.Bahwa memperhatikan Penetapan Pegawai Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Langkat tentang Penetapan Santunan Jaminan
Kecelakaan Kerja a.n. Muhammad Syahrul, karyawan kebun
kelapa sawit milik Bapak Wagimun, Desa Patumbukan,
Kecamatan Wampu, tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut,
serta memperhatikan cara-cara sebagai dasar
diterbitkannya OBJEK SENGKETA sebagaimana dikemukakan
diatas, dan kemungkinan terhadap Objek Sengketa tersebut
akan diupayakan sesegera mungkin untuk dilaksanakan,
sehingga dapat mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan,
maka Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan

Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini, sebelum
memberikan

Putusan terhadap Pokok perkara, kiranya berkenan
mengeluarkan satu PENETAPAN berupa :

 “Menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada Putusan
 Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara
 ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat
 (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang
 Peradilan Tata Usaha Negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa tersebut diatas diajukan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Thn 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara perihal tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak untuk hadir bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, waktu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM

DALAM HAL PENUNDAAN :

“Mengabulkan Permohonan Penundaan Atas Pelaksanaan Surat Penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560- 9524/Disnakertrans tertanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawat milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu” ; -----

–

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560-952.4/DISNAKERTRANS/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawat milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560-952.4/DISNAKERTRANS/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas

nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawat
milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan
Kecamatan Wampu ;

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, para pihak telah datang menghadap
dipersidangan, selanjutnya untuk Penggugat dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. DAUD S, SH., 2. JUNAIDI,
SH., 3. TIRTA WINATA, SH., 4. NELSON LUMBANTORUAN, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2010
sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. ALDERS
SYAM SIAHAAN, SH., 2. IBNU HAJAR, SH., DIAN TRIANI, SH., 3.
ASHVAN, SH., 4. ARIEF RAHMAN S, Nst, SH., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan
Penggugat tertanggal 05 Oktober 2010 yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG TIDAK BERWENANGNYA PTUN MEDAN MEMERIKSA DAN
MENGADILI GUGATAN PERKARA NOMOR 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal
16 AGUSTUS 2010 :

Bahwa

- Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah
“Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor
560- 952.4/DISNAKERTRANS/2010 tanggal 12 Agustus 2010
tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja
a.n. Muhammad Syahrul Karyawan Kebun Kelapa Sawit
Milik Bapak Akiang alias Wagimun Desa Patumbukan
Kecamatan Wampu”;

- Bahwa mengingat objek gugatan Penggugat adalah
berkaitan dengan masalah Santunan Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) maka keberatan Penggugat atas Penetapan
yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat
seharusnya disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja hal
ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja; ----

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini ; --

- Bahwa tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili perkara ini juga diatur dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1986 jo, UU Nomor 9 tahun 2004;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka cukup jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang

untuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sejalan dengan itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerbitkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Foto Copy Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No. 560-9524/Disnakertrans/2010 tertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Mohammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Sei Wampu, (Bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat tertanggal 19 Juli 2010, tentang Surat Perintah No. 800-78-4/Disnakertrans/2010, (Bukti P-2) ; -
3. Foto Copy Surat No. 560-827.4/Disnakertrans/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 yang dikeluarkan Tergugat perihal Nota Pemeriksaan ditujukan kepada Penggugat, (Bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Surat Keterangan yang diperbuat oleh Muslim, R tertanggal tertanggal 22 Juli 2010, (Bukti P-4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Tentang Penjelasan Intruksi

Menteri Tenaga Kerja No. B.101/M/BW/W.26/V/1988

tertanggal 14 Mei 1988, (Bukti P-5) ;

6. Foto Copy Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986,

dalam Ketentuan Umum Pasal 1, (Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung
dalil- dalil

eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat- surat yang telah dimaterai dengan
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan
diberi tanda Bukti T-1 s/d T-12 adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Undang- Undang No. 3 Tahun 1992,

(Bukti T-1) ; -----

2. Foto Copy Undang- Undang No. 5 Tahun 1986,

(Bukti T-2) ; -----

3. Foto Copy Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, (Bukti

T-3) ; -----

4. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun

1993, (Bukti T-4) ; -----

5. Foto Copy Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. PER-04/MEN/1993, (Bukti T-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER-05/MEN/1993, (Bukti T-6) ;

7. Foto Copy Surat Dirjen Binwas N.
B.101/M/BW/W.26/V/1988, (Bukti T-7) ;

8. Foto Copy Penetapan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Langkat No.

560- 952

560- 952.4.DISNAKERTRANS/2010, (Bukti T-8) ;

9. Foto Copy Surat Pengaduan Saudari Asiah
(Ahli Waris Alm. Muhammad Syahrul) tanggal 22
Juli 2010 tentang Mohon Bantuan Hukum, (Bukti
T-9) ;

10. Foto Copy SPT No. 800- 78.4/Disnakertrans/2010
tanggal 27 Juli 2010, (Bukti T-10) ;

11. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
tanggal 30 Juli 2010, (Bukti T-11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy Nota Pemeriksaan No. 560- 827.4
Disnakertrans/2010 tanggal 4 Agustus 2010,
(Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dalam jawaban tertulisnya yang diajukan oleh Tergugat dan prabukti dalam eksepsi menyimpulkan dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian untuk menyikapi atau pengambilan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa pada putusan akhir, karena itu sidang dilanjutkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban dalam pokok sengketa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya dimuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang baik Replik, Duplik dalam pokok sengketa untuk maksud tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya terkait pokok

pokok perkara terhadap gugatan Penggugat tertanggal 23 Nopember 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi yang telah diajukan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap hal- hal yang diakui oleh Tergugat dalam pokok perkara ini; -----
- Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 2 point 1 Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa benar Penggugat ada memiliki kebun sawit seluas \pm 60 Ha yang terletak di Desa Patumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun selanjutnya pada point 2 dan poin 3 Penggugat menyatakan bahwa terhadap kebun sawit tersebut untuk pengelolaannya yang menyangkut pekerjaan membersihkan, memelihara, pemupukan, pengutipan dan pengumpulan buah sawit/tanda buah sawit, termasuk perekrutan tenaga kerja maupun sistem penggajian dan lainnya telah diborongkan kepada Sdr. Muslim R;
-
- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah kebohongan yang sangat nyata, karena pada kenyataannya Sdr. Muslim R adalah karyawan dari Penggugat, bukan pemborong pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Sdr. Muslim R adalah karyawan Penggugat dapat dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 071/BM-R/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 dan

Surat Nomor 074/BM-R/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010

perihal Teguran kepada

Sdr. Muslim

Sdr. Muslim selaku karyawan Penggugat, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Sdr. Junaidi, SH., dan Sdr. Nelson Lumbantoruan, SH., yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Penggugat ; -----

- Bahwa benar yang mengajak Alm. Muhammad Syahrul bekerja di kebun Penggugat adalah Sdr. Muslim R, namun hal itu dilakukan Sdr. Muslim R atas perintah lisan dari Penggugat ; -----

- Bahwa setelah Alm. Muhammad Syahrul diterima bekerja di kebun milik Penggugat, Penggugat telah melalaikan kewajibannya mendaftarkan Alm. Muhammad Syahrul selaku karyawannya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ; ----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992, dalam hal adanya tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak- hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan fakta sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat bermaksud lari dari tanggungjawab selaku pengusaha dan mengalihkan tanggungjawab terhadap kasus kecelakaan kerja yang menimpa karyawannya yang bernama Muhammad Syahrul tersebut kepada Sdr. Muslim sehingga seolah-olah Tergugat telah salah melakukan

Penetapan

Penetapan terhadap Penggugat karena menurut Penggugat seharusnya Penetapan terhadap Penggugat karena menurut Penggugat seharusnya Penetapan tersebut seharusnya ditujukan kepada Sdr. Muslim R karena menurut Penggugat yang memiliki ikatan kerja dengan Alm Muhammad Syahrul adalah Sdr. Muslim R ;

- Bahwa selanjutnya pada posita halaman 2 point 4 Penggugat kembali melakukan kebohongan dengan menyatakan bahwa Alm. Muhammad Syahrul bertugas sebagai pengumpul tandan buah sawit yang telah didodos oleh petugas dodos ;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Tergugat dapatkan dari Sdr. Muslim R, Alm. Muhammad Syahrul juga bertugas sebagai pemanen pada kebun Penggugat ;

- Bahwa kemudian Penggugat berbohong lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kecelakaan kerja yang menimpa Alm. Muhammad Syahrul adalah karena kelalaiannya sendiri yang melakukan pendodosan buah sawit tanpa sepengetahuan Sdr. Muslim dan tenaga pendodos lainnya karena dilakukan pada jam istirahat, sedangkan berdasarkan keterangan yang Tergugat peroleh dari Sdr. Muslim R kecelakaan

tersebut terjadi pada jam kerja dan bukan pada jam isitirahat. Bahkan Sdr. Muslim R dan tenaga pendodos lainnya juga melihat langsung terjadinya kecelakan kerja tersebut ; -----

- Bahwa tindakan membawa ke Rumah Sakit dan tindakan Penggugat mengeluarkan sejumlah biaya termasuk mengeluarkan biaya persalinan istri Alm. Muhammad Syahrul sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat pada posita gugatan halaman 3 poin 7, 8, dan 9 adalah

adalah hak Alm. Muhammad Syahrul dalam hal pemeliharaan kesehatan yang mana hal tersebut memang merupakan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) jo. Ketentuan pasal 9 huruf b jo. Ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ;

- Bahwa atas kecelakaan kerja yang menimpa Alm. Muhammad Syahrul tersebut Penggugat telah melalaikan kewajibannya melaporkan kecelakaan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ; -

- Bahwa Tergugat baru mengetahui adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan Alm. Muhammad Syahrul meninggal dunia setelah adanya pengaduan Sdri. Asiah (Istri Alm. Muhammad Syahrul) pada tanggal 22 Juli 2010 ;

- Bahwa berdasarkan pengaduan dari istri Alm. Muhamad Syahrul tersebut Tergugat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 04/MEN/1993 jo. Ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), dan (3)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 05/MEN/1993 yaitu mengadakan pemeriksaan kepada Penggugat dan selanjutnya membuat penetapan sebagaimana objek gugatan ; -----

- Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sangat tidak tepat karena

substansi

substansi objek gugatan adalah tentang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan bukan tentang Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial ;

- Bahwa isi ketentuan pasal 12 ILO Convention no. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 yang berbunyi :

Article 12

1. Labour inspectors provided with proper credentials shall be empowered :

a) to enter freely and without previous notice at any haour of the day or night any workplace liable to inspection ;

b) to enter by day any premises which they may have reasonable cause believe to liable to inspection ; and

c) to carry out any examination, test or enquiry which they may consider necessary in order to satisfy themselves that the legal provision are being strictly observed, and in particular –

i) to interrogate, alone or in the presence of witnesses, the employer or the staff of the undertaking on any matters concerning the application of the

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal provisions ;

- ii) to require the production of any books, registers or other documents the keeping of which is prescribed by national laws or regulations relating to conditions of work,

work, in order to see that they are in conformity with the legal provisions, and to copy such documents or make extracts from them ;

- iii) to enforce the posting of notices require by the legal provisions ;

- iv) to take or remove for purposes of analysis samples of materials and substances used or handled, subject to the employer or his representative being notified of any samples or substances taken or removed for such purpose ;

2. On the occasion of an inspection visit, inspectors shall notify the employer or his representative of their presence, unless they consider that such a notification may be prejudicial to the performance of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

their duties justru mempertegas wewenang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya ;

- Bahwa isi ketentuan pasal 17 ILO Convention no. 18 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2003 yang berbunyi :

Article 17

1. Persons who violate or neglect to observe legal provisions enforceable by labour inspectors shall be liable to prompt legal proceedings without previous warning : Provid that exceptions may be made by natonal law or regulations in respect of cases

in which

in which previous notice to carry out remedial or preventive measures is to be given ;

2. It shall be left to the discretion of labour inspectors to give warning and advice instead of instituting or recommending proceedings ;

Adalah ketentuan yang ditujukan kepada atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal terdapat Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang lalai dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh

Penggugat ; -----

- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelaslah bahwa Penggugat hanya mengambil sepotong-sepotong dari ketentuan-ketentuan Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan No 81 tersebut bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk mencari pembenaran atas segala tindakannya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka sangat pantas dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan ini, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tertanggal 05 Oktober 2010, Penggugat telah mengajukan Repliknya terkait eksepsi Tergugat tertanggal 12 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat terkait eksepsi Tergugat tertanggal 12 Oktober 2010, Tergugat mengajukan tanggapan terhadap

terhadap tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tertanggal 26 Oktober 2010 ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya maupun copynya ;

Menimbang, bahwa hal sebaliknya untuk membantah eksepsi dari jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya maupun copynya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dalam pokok perkara tertanggal 23 Nopember 2010, Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat dalam pokok perkara tertanggal 30 November 2010 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam pokok perkara tertanggal 30 November 2010, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam pokok perkara tertanggal 09 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tambahan berupa foto copy surat- surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 s/d P-8, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy

1. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 01 Januari 2008 atas nama Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dengan Muslim R sebagai Penerima Kuasa, (Bukti P-7) ; -----
2. Foto copy Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Wagimun (Pihak Kesatu) dan Muslim R (Pihak Kedua) tertanggal 17 Januari 2011, (Bukti P-8); --

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil

Jawabannya baik eksepsi dan pokok perkara, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat tambahan berupa foto copy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti T-13 s/d T-14 adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Nomor : 071/BM- R/VI/2010 tertanggal 01 Juni 2010 perihal : Teguran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-13) ; -----

2. Foto Copy Surat Nomor : 074/BM-R/VI/2010

tertanggal 07 Juni 2010 perihal : Teguran,

(Bukti T-14) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 telah didengar keterangan 3 (tiga) Orang Saksi Tergugat yakni ; -----

1. MUSLIM R Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat/tanggal lahir :

Pantai

Pantai Gemi, 30 Nopember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun VI Kurnia, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menerangkan berkerja sampai saat ini bekerja sama Pak Wagimun; -----

- Bahwa saksi mengetahui Wagimun orang yang punya Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Almarhum Muhammad Syahrul berhubungan karena isteri M. Syahrul kemenakan saksi dan saksi yang memasukan almarhum Syahrul berkerja di Kebunnya Wagimun antara lain bertugas menyemprot tanaman, dan mengegrek buah sawit; - - - - -

- Bahwa saksi menerangkan Almarhum Muhammad Syahrul bekerja di Kebun Penggugat (Wagimun) sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan yang menggaji pekerja adalah Wagimun (Penggugat);

- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengawasi pekerjaan Almarhum;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan selama berkerja di Kebun Penggugat (Wagimun) almarhum M. Syahrul ada mendapat perumahan dan tidak ada yang lain hanya gaji;

- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan besarnya upah almarhum perhari Upahnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); - - - - -

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang menimpa Almarhum dipekerjaannya sedang mengegrek buah sawit yaitu tertimpa buah sawit;

- Bahwa saksi menerangkan Almarhum Syahrul meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit H. Adam Malik, tanggal 07 Oktober 2009, hari Selasa Jam 10.30;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu kecelakaan kerja menimpa Almarhum Syahrul diangkut keambulan lalu dibawa ke Rumah Sakit Bandung di Medan, setelah 5 (lima) hari dirawat dan biaya perawatan sudah 17 juta rupiah lalu dibawa ke RS. Adam Malik; -

- Bahwa saksi menerangkan Wagimun (Penggugat) yang membayar biaya perobatan di Rumah Sakit;

- Bahwa saksi menerangkan setelah M. Syahrul meninggal dunia, selanjutnya dibawa kerumah Orang Tuanya;

- Bahwa saksi mengetahui biaya- biaya yang dikeluarkan Wagimun antara lain biaya Ambulan, biaya penguburan, biaya kenduri dan pada hari Raya Idul fitri di kasih;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Mandor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari tenaga kerja di Kebun Sawit Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Biro Jasa Penyedia
Tenaga Kerja;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan kerja yang menimpa
Almarhum M. Syahrul pada saat jam kerja kecelakaan
terjadi sekitar jam 10.00 Wib s/d 12.30 Wib;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan letak Kebun Sawit Saudara
Wagimun di Kecamatan Wampu Stabat, Desa Sicanggung,
Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi menerangkan luas Kebun Wagimun di
Kabupaten Langkat lebih kurang ada 400 Hektar;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah pekerja seluruhnya di
Kebun Wagimun (Penggugat) lebih kurang ada 100 orang
pekerja; -----

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Mandor dan
pembayaran gaji Mandor adalah Wagimun yang
membayarnya; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan surat kuasa dari Wagimun untuk mengatasi hal-hal berkaitan masalah dengan masyarakat ke Polisi dan sebagai pengganti Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja di Kebun Wagimun tidak ada mereknya atau Plangnya di Kebun Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan CV. Tunas Baru bergerak dibidang Pemborongkan, replanting dan lain-lain, Pimpinannya Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Mandor sejak tahun 1992 s/d 1998 lalu berhenti selama 2 Tahun lalu kerja lagi pada 1 tahun pada Tahun 2001 dan Tahun 2005 s/d 2011 masih bekerja;

- Bahwa saksi menerangkan status di Kebun Wagimun sebagai Karyawan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kecelakaan M. Syahrul saksi yang membawanya ke Rumah Sakit;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan kerja yang menimpa M. Syahrul pada tanggal 07 Oktober 2010;

- Bahwa



- Bahwa saksi menerangkan ada Kebun sawit lain selain
Kebun Sawit Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan kebun-kebun sawit tersebut ada
punya pekerja ada yang tidak punya pekerja;

- Bahwa saksi menerangkan Kebun Sawit yang dimiliki
Wagimun tidak sama dengan Kebun Sawit Penduduk lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan Almarhum M. Syahrul tidak
digaji bulanan tapi Mingguan;

- Bahwa saksi menerangkan cara menggaji pekerja klo
bekerja dulu baru bergaji;

- Bahwa saksi menerangkan selain punya Kebun Sawit,
Wagimun punya usaha lain yaitu menjadi Pemborong dan
dia punya CV. Tunas Baru;

- Bahwa saksi mengetahui ada 15 orang Karyawan Wagimun
dan semuanya laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari 15 orang Karyawan Wagimun, yang tercatat sebagai peserta Jamsostek ada yang terdaftar ada yang tidak, setahu saksi ada 7 (tujuh) orang yang terdaftar; -----
- Bahwa saksi menerangkan sejak bekerja sudah terdaftar dalam Jamsostek dan mempunyai kartu Jamsostek untuk berobat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di Jamsostek saksi Karyawan CV. Tunas Baru; -----
- Bahwa saksi menerangkan Perkebunan Penggugat tidak berbentuk perusahaan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan Wagimun itu terdaftar
atau
- atau tidak; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima kedatangan pihak Disnaker; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Hari Raya Wagimun ada memberikan Santunan;
- Bahwa saksi menerangkan isteri Almarhum M. Syahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permohonan mohon bantuan kepada
Wagimun namun tapi tidak ada respon;

- Bahwa saksi mengetahui Isteri Almarhum M. Syahrul
mengadu ke Disnaker;

- Bahwa saksi menerangkan ada pengaduan Isteri Almarhum
M.Syahrul pada tanggal 10 Agustus 2010, anak tertua
Wagimun dan Pengacaranya kerumah Isteri Almarhum
menberikan uang 3 juta rupiah, kemudian kepada saya
diberikan 3 surat kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan Disnaker
selanjutnya atas pengaduan itu;

- Bahwa saksi menerangkan ada usaha Wagimun yang lain
yaitu usaha galian C atas nama
saksi;-----

- Bahwa saksi menerangkan CV. Tunas Baru milik Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan tidak semua Karyawan punya
Asuransi hanya Mandor dan Kerani saja, sedangkan
pendodos/pengegrek sawit tidak dapat asuransi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kecelakaan lain lagi kecuali kecelakaan yang dialami M. Syahrul;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan yang menjamin pengobatan kalau ada kecelakaan kerja adalah Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanggung jawab kalau ada kecelakaan kerja saksi hanya bertanggung jawab mengurus yang tertimpa musibah sedangkan biayanya tidak;

- Bahwa saksi menerangkan ada 2 kali teguran dari Disnaker menyangkut ketidakhadiran Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan setiap kecelakaan kerja ada santunan berupa uang tunai tapi serelanya saja;

- Bahwa saksi menerangkan kemenakan (isteri Almarhum M. Syahrul) kepada saksi ada bertanya kelanjutannya bagaimana, selanjutnya saksi menyuruh menghadap Wagimun;

2. **SYARIFUDDIN, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Medan, 13 Mei 1959, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Putri Hijau Lk.XX No. 39, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor : 560-952.4.DISNAKERTRANS/2010, namun ada Surat dari Disnaker Langkat melalui Kepala Dinas berdasarkan disposisi Kepala Bidang untuk menghadiri persidangan;

- Bahwa saksi menerangkan pernah membacanya;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan Almarhum M. Syahrul adalah pekerja karena adanya hubungan kerja, ada perintah dan selanjutnya ada upah sedangkan Wagimun adalah Pengusaha atau pengguna tenaga kerja;

- Bahwa saksi menerangkan Almarhum M. Syahrul dapat dikategorikan meninggal sewaktu melaksanakan pekerjaan atau dikategorikan kecelakaan kerja;

- Bahwa saksi menerangkan Hak Almarhum, Hak-hak Ketenagakerjaan yang harus diberikan adalah Hak-hak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia

menerima santunan kematian, pemakaman, dan perobatan

sebelum meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan Upah berkala tidak ada tapi dihitungkan berdasarkan upah minimum propinsi atau pada saat Almarhum meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan Penetapan yang dikeluarkan Disnaker Langkat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ada sanksinya jika tembusan itu tidak ada di Dinas;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap keberatan terhadap Penetapan tersebut sepengetahuan saksi belum ada banding ketingkat propinsi maupun ketingkat pusat;

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini penetapan (objek sengketa) bukan perselisihan tapi pengawasan kategori pelanggaran

pelanggaran Hak Normatif;



- Bahwa saksi menerangkan jika ada korban keberatan mengajukan pengaduan lalu disikapi, yang menindak lanjutinya yaitu Pengawas Ketenaga Kerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan karena pelanggaran Hak Normatif diberikan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan bukan perselisihan hubungan kerja;

- Bahwa saksi menerangkan untuk menindaklanjutinya atas laporan pengaduan keberatan adalah Petugas yang memiliki kompetensi diberikan surat tugas oleh Pimpinan untuk menindak lanjutinya, apabila ada temuan dilapangan selanjutnya dilaporkan ke pada Kepala Dinas;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan Ketenaga Kerjaan adalah Kepala Dinas; --

3. J U M I N G A N, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 02 Oktober
1965, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Jalan Abadi Dusun II, Agama Islam, dibawah
sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada saat terjadi kecelakaan kerja Almarhum M. Syahrul;

- Bahwa saksi menerangkan terjadi kecelakaan tersebut berjarak sangat dekat dengan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan sekitar jam 11.00 Wib, Hari Selasa tanggal 7 Oktober 2009;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya kecelakaan saksi mengangkat kemudian menaikannya ke kendaraan bermotor untuk dibawa berobat;

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan di Kebun karena sama-sama sedang bekerja pada saat kecelakaan terjadi;

- Bahwa saksi menerangkan sudah 9 (sembilan) tahun saksi bekerja dengan Akiang (Wagimun) sedangkan Almarhum M. Syahrul 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi dengan Almarhum M. Syahrul menggerek/mendodos buah sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada dikhabari sewaktu M. Syahrul meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan yang membayar segala biaya M. Syahrul adalah Mandor Akiang (Wagimun);

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah digaji oleh Saudara Muslim R akan tetapi digaji oleh Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki tanah Kebun tempat saksi bekerja adalah Wagimun yang punya;

- Bahwa saksi menerangkan ada 1 (satu) bulan jarak waktu kejadian kecelakaan M. Syahrul baru meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan Wagimun mengetahui ada kecelakaan terjadi di Kebunnya;

--

- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak bekerja lagi di Kebun Wagimun sejak sehabis lebaran sudah tidak bekerja lagi; -----

- Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan Korban hanya

teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman

kerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 21 Januari 2011 telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi Penggugat yakni ;

1. SYAHIRMAN SULAIMAN Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Medan, 22 Agustus 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan GB. Yosua No. 7-U Medan, Agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengetahui Wagimun memiliki banyak Kebun Sawit, dan yang di Pantai Gemi Muslim yang mengurusnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Kebun Sawit Perusahaan yang ada Kebun Wagimun; -----
- Bahwa saksi menerangkan Kebun Sawit Wagimun bukan CV atau Kebun milik Perusahaan; -----
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama mengenal Wagimun sejak saksi mengenalnya lebih kurang 15 Tahun s/d 20 Tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ke Kebun Wagimun dalam rangka mau mengambil buah-buahan didekat dengan Kebun Sawit itu Wagimun, dan saksi tertarik dengan Kebun Wagimun karena Wagimun bercerita bahwa di Kebun itu sering terjadi pencurian sawit, jadi saksi menawarkan jasa keamanan untuk mengawasi Kebun Sawit itu;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan Akiang alias Wagimun punya pertimbangan lain dia lebih condong kepada Muslim untuk mengawasi dan mengurus Kebun sawit Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Muslim yang mengelola Kebun Sawit Wagimun;

- Bahwa saksi mengetahui Muslim yang mengelola Kebun Sawit itu bukan Wagimun termasuk pengelolaan Jasa Keamanan; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Wagimun menyerahkan Surat ke Muslim;

- Bahwa saksi menerangkan Muslim sudah tahun baru tidak pernah bekerja sebagai karyawan tapi Pengelola bukan karyuawan;



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Pantai Gemi masuk Desa Patumbukan sampai kerumah Muslim;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menggaji pekerja di Kebun sawit tapi saksi mengetahui kalau ada masalah, keluhan karyawan disampaikan kepada Muslim; --

- Bahwa saksi menerangkan yang mencari pekerja pendodos sawit juga Muslim;

- Bahwa saksi tidak menerangkan dasar pertimbangan Wagimun memilih Muslim untuk mengelola Kebun Sawit karena Muslim juga dekat dengan Kebun Wagimun;

- Bahwa saksi menerangkan persoalan Jaminan Kematian (kecelakaan kerja) yang bekerja di Kebun Wagimun, yang bernama M. Syahrul, anak buah Muslim, lokasi kecelakaan kerjanya

kerjanya di Pantai Gemi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Almarhum Muhammad Syahrul;



- Bahwa saksi mengetahui Wagimun mempunyai Kebun di Pantai Gemi dan itu di daerah Sei Wampu;

- Bahwa saksi menerangkan Muslim yang bertanggung jawab terhadap Kebun Sawit itu dan merekrut tenaga kerja;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Kebun yang ditangani Muslim di Pantai Gemi dan Patumbukan satu hamparan;

- Bahwa saksi menerangkan Kebun sawit yang ditangani Muslim daerah Pantai Gemi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560- 952.4/DISNAKERTRANS/ 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu, telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ” dan “ mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Oktober 2010, yang mencantumkan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor: 64/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 16 Agustus 2010, dengan uraian sebagai berikut:

-
- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten

Kabupaten Langkat No. 560- 952.4/DISNAKERTRANS/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu ;

-
- Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka keberatan Penggugat atas penentapan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat seharusnya disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang juga diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yang memuat dalil eksepsi, tanggal 05 Oktober 2010, pihak Penggugat pula telah menyampaikan Tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu yang pokoknya berisi bantahan terhadap dalil- dalil eksepsi dari Tergugat sebagai lengkap dimuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidangnya tanggal 12 Oktober 2010,

sedangkan

sedangkan Tergugat telah mengajukan Tanggapannya kembali atas Tanggapan Penggugat tanggal 26 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka untuk mempelajari serta mencermati Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat menurut Majelis Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya terlebih dahulu dilakukan pembuktian menyangkut alat bukti yang relevant terkait eksepsi tentang kapasitas Surat Keputusan OBYEK SENGKETA Aquo ; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berkenaan Jawaban eksepsi diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, masing-masing bermeterai cukup, lalu dicocokkan dengan bukti asli petikan/salinan ataupun copynya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berkenaan Dalil Gugatannya maupun dalam tanggapan atas eksepsi Tergugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, masing-masing bermeterai cukup, lalu dicocokkan dengan bukti asli petikan/salinan ataupun copynya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dalam jawaban tertulisnya yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun

Tahun 2004, dengan demikian untuk menyikapi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan putusannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa pada putusan akhir karena itu sidang dilanjutkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menyampaikan Jawaban dalam pokok sengketa terhadap surat gugatan Penggugat sebagai mana lengkap dimuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang, baik Replik dan Duplik dalam Pokok Sengketa untuk maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-jawab terkait dalam pokok sengketa, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tambahannya yang diberi tanda P-7 dan P-8, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti suratnya yang diberi tanda T-13 dan T-14 lalu dicocokkan dengan bukti asli, salinan ataupun copynya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pihak telah pula menghadirkan saksi-saksi masing-masing 1 (satu) orang dari Penggugat dan 3 (tiga) orang dari Tergugat ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menjadi subyek hukum / pihak berperkara adalah

Penggugat yang merupakan orang

perseorangan

perseorangan yang termasuk kategori orang atau badan hukum swasta

dan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan obyek gugatan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat yaitu Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560-952.4/DISNAKERTRANS/ 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, di mana Keputusan tersebut memenuhi unsur Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum ; sehingga terkait eksepsi Tergugat dalam hal eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor : 64/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 16 Agustus 2010, dengan uraian

sebagai

sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat No.560-952.4/DISNAKERTRANS/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul, Karyawan Kebun Kelapa Sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu ;

- Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka keberatan Penggugat atas penetapan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Langkat seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang juga diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yakni yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T-8), maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa obyek sengketa aquo adalah berbentuk Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan memenuhi elemen Keputusan Tata Usaha Negara

lainnya

lainnya yakni wujud / isi dari surat mengandung tindakan hukum Tata

Usaha Negara dan bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya elemen dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji keabsahan atau legalitas dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan untuk menyatakan Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini serta menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pada bagian pokok sengketa sebagaimana berikut ini ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan,

prosedural



prosedural dan substansi penerbitan kedua obyek sengketa a quo oleh

Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAB IV KEPESERTAAN pada ketentuan :

- Pasal 8, dinyatakan “(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.

- Pasal 17, dinyatakan “ Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja “

- Pasal 2 (PP 14 / 1993)

(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari :

a. Jaminan berupa uang yang meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10
(sepuluh)

(sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

- Pasal 4 PP No.14/1993, dinyatakan bahwa “ Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP- 218/MEN/1994 tentang pelimpahan kewenangan menetapkan suatu kecelakaan sebagai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE- 845/MEN/PPK- NK/IX/2004 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat obyek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-8) ternyata isinya mengenai Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja An. Muhammad Syahrul Karyawan Kebun Kelapa Sawit Milik Bapak Akiang alias Wagimun Desa

Patumbukan

Patumbukan Kecamatan Wampu, yang diterbitkan atau dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pengawas dengan mengetahui Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Langkat tanggal 12 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan normatif mengenai kewenangan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan obyek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-8), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/ratione materiae, kewenangan waktu/ratione temporis, dan kewenangan tempat/ratione loci, (Tergugat) berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa a quo terkait penetapan santunan kematian dengan pertimbangan terhadap fakta-fakta sebagai berikut :

--

- Bahwa, Penggugat sebagaimana UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 1 pada angka 5 huruf a, dinyatakan Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;

- Bahwa, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 ayat [4], Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

- bahwa,

- Bahwa, Muhammad Syahrul termasuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri (PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14/1993)

- Bahwa, Penggugat tidak mendaftarkan perusahaannya dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ;

- Bahwa, usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja (pasal 2 Undang- Undang No.3/1992) ;

- Bahwa, sesuai dengan prinsip resiko pekerjaan [rasque profesioneel] merupakan tanggungan pengusaha terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, termasuk hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengusaha (vide peraturan menteri tenaga kerja No.Per.- 04/MEN/1993 pasal 2 ayat [2] huruf d. Santunan kematian, Pasal 3 ayat [1], dan pasal 5, serta pasal 9) ;

- Bahwa, Penggugat tidak termasuk Pengusaha yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini,

sehingga

sehingga tergolong pengusaha yang wajib atau tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara (pasal 2 ayat [4] PP.14/1993) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis segi prosedural sekaligus segi substansi penerbitan obyek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-8) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat adalah produk yang cacad hukum dengan dasar sebagaimana instruksi Menteri Tenaga Kerja No.B.101/M/BW/W.26/ V/1988, tanggal 14 Mei 1988 adalah melaksanakan tugas pengawasan bukan membuat suatu penetapan yang bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi

Kabupaten

Langkat

Nomor:560- 9524/

DisnakerTrans/2010 tertanggal 12 Agustus 2010, tentang

Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja An. Muhammad Syahrul

Karyawan Kebun Kelapa Sawit Milik Bapak Akiang alias

Wagimun Desa Patumbukan Kecamatan Wampu, Tergugat terlebih

dahulu telah melalui proses- proses yang mengikuti tata cara

yang ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan yang

berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa a quo,

Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor

5 Tahun

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya

pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti

berdasarkan keyakinan Hakim, dan penjelasan Pasal tersebut

yang menerangkan bahwa Pasal ini mengatur ketentuan dalam

rangka usaha menemukan kebenaran material. Berbeda dengan

sistem hukum pembuktian dalam hukum Acara Perdata, maka

dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam

pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang

diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

dapat menentukan sendiri a. apa yang harus dibuktikan; b.

siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus

dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja

yang harus dibuktikan oleh Hakim; c. alat bukti mana saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d.
kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo (bukti P-1=T-8), Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 18 (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (vide bukti T-1), pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, dan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per- 05/Men/1993 (vide bukti T-4), dan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per- 04/Men/1993 (vide bukti T-5), yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud

dimaksud dalam pasal 2 ayat [2] huruf d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja No.Per- 04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, dikaitkan dengan jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dapat ditarik suatu fakta hukum Penerbitan Penetapan obyek sengketa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah menerima surat mohon bantuan dari sdr. Asiah (isteri/janda almarhum Muhammad Syahrul, untuk menyelesaikan kasus kematian suaminya/Muhammad Syahrul yang bekerja di Kebun Sawit milik Akiang alias Wagimun yang berlokasi di Desa Patumbukan Kecamatan Wampu tertanggal 22 Juli 2010 ;

- Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor:800- 78- 4/Disnakertrans/2010 tanggal 27 Juli 2010, kepada Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ditempat pemilik perusahaan/Akiang alias Wagimun pada tanggal 28 Juli 2010, dengan kesimpulan Penggugat / Akiang alias Wagimun, mengakui telah terjadi kecelakaan kerja an. Alm. Muhammad Syahrul pada tanggal 7 Juli 2009 saat mengegrek buah sawit ;

- Bahwa Tergugat telah menerima kehadiran sdr. Suherman Sulaiman dan sdr. Yanti selaku sekretaris perusahaan untuk melaporkan kematian an. Alm. Muhammad Syahrul telah mereka selesaikan berupa :

a. Biaya

a. Biaya dari rumah sakit, penguburan, belanja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenduri tahlil sebesar Rp.3.761.000,-

b. Bantuan modal usaha sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa hasil wawancara Tergugat dengan Asiah/janda alm. Muhammad Syahrul telah diberi upah/gaji sebesar Rp.30.000,- per hari dan atas kematian diberi bantuan uang duka sebesar Rp.2.000.000,- ;

- Bahwa Tergugat pada akhirnya menyimpulkan dan mencatat peristiwa kejadian yang menimpa alm. Muhammad Syahrul adalah suatu peristiwa kecelakaan kerja dan upah minimum Kabupaten Langkat Tahun 2009 adalah sebesar 975.000,- perbulan ;

- Bahwa Tergugat pula telah mewajibkan kepada sdr. Akiang alias Wagimun selaku pemilik kebun untuk membayar santunan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebesar Rp.54.000.000,- sebagaimana tercantum dalam dictum memutus bagian kedua ;

Menimbang, berdasar dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat telah melalaikan kewajiban melaporkan pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja kepesertaannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara, Penggugat pula telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.14 Tahun 1993, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER- 04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER- 05/MEN/1993 yaitu dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha ; ---

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan mengenai

suatu

suatu kecelakaan termasuk kecelakaan kerja atau bukan seyogyanya terkait dikeluarkannya penetapan obyek sengketa aquo, Penggugat maupun pihak lainnya yang terkait melakukan keberatan kepada atasan pegawai pengawas dalam hal ini kepada Menteri Tenaga Kerja (vide pasal 16 PP.14/1993) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas—azas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (dalam hal azas kepastian hukum, dan azas kepercayaan dan pengharapan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka terkait permohonan Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa (skorsing) tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum dengan dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan (vide pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 junctu. Undang-Undang No.9 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas, mengenai bukti-bukti surat, keterangan saksi
serta

serta peraturan yang telah diajukan para pihak dalam sengketa ini semua dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 194.000,- - (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Maret 2011** oleh kami **ERLY SUHERMANTO SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURSINTA DAMANIK, SH., M Hum.**, dan **YARWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAFA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG,

NURSINTA DAMANIK, SH., M.Hum.
SH.

ERLY SUHERMANTO,

YARWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MUSTAFA, SH.

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp.

150.000,-

Biaya Materai Rp.

6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

Biaya Pencatatan Rp. _____

3.000.-

J u m l a h Rp. 194.000,

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia